



MAJELIS AKREDITASI  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI  
(LAMEMBA)

KEPUTUSAN NOMOR: 016/MA/A.1/KS.3/VI/2023

TENTANG

PENYETARAAN AKREDITASI INTERNASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 7 Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi telah menentukan mekanisme penyetaraan akreditasi internasional;
- b. bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi tersebut menentukan bahwa prosedur penyetaraan akreditasi internasional dimaksud dalam huruf a. diatas diatur tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. perlu menetapkan Keputusan Majelis Akreditasi tentang Penyetaraan Akreditasi Internasional.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 9 Ayat (1) mengatur bahwa Program Studi setelah mendapatkan Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat mengajukan Akreditasi kepada Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 9 Ayat (3) mengatur bahwa hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional dimaksud diakui setara dengan peringkat Akreditasi Unggul;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 9 Ayat (4) mengatur bahwa pengakuan setara dengan peringkat Akreditasi Unggul tersebut

ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan LAMEMBA Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Akreditasi;
  2. Peraturan LAMEMBA Nomor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Akreditasi;
  3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
  4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
  5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri atas Hasil Akreditasi Program Studi Yang Dilakukan Lembaga Akreditasi Internasional;
  6. Keputusan Rapat Pleno Majelis Akreditasi LAMEMBA pada tanggal 7 April 2023

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS AKREDITASI LAMEMBA TENTANG PENYETARAAN AKREDITASI INTERNASIONAL

KESATU : Menetapkan ketentuan penyetaraan akreditasi internasional dengan Peringkat Akreditasi Unggul LAMEMBA sebagai berikut:

1. Program Studi yang telah mendapatkan akreditasi dari LAMEMBA dan/atau BAN-PT dapat mengajukan penyetaraan akreditasi internasional yang sudah diperolehnya, kepada LAMEMBA.
2. Akreditasi internasional yang diajukan untuk penyetaraan adalah akreditasi internasional dari lembaga akreditasi yang diakui oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Pengakuan setara dengan Peringkat Akreditasi Unggul sebagaimana dimaksud pada Angka 1., dapat ditetapkan apabila **kedua** persyaratan berikut terpenuhi:
  - a. Hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional dimaksud pada Angka 2., adalah *full accreditation*, bukan

*provisional accreditation*, dan bukan *conditional accreditation*.

- b. Program Studi memenuhi Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Unggul sebagaimana ditentukan dalam Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi khususnya Lampiran DL-09, atau sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
4. Untuk mendapatkan penyetaraan sebagaimana dimaksud pada Angka 1., pemimpin Perguruan Tinggi harus mengajukan permohonan penyetaraan kepada LAMEMBA.
5. Permohonan penyetaraan yang dimaksud pada Angka 4., dapat diajukan segera setelah Program Studi memperoleh Akreditasi Internasional.
6. LAMEMBA melakukan pemeriksaan administratif dan substantif terhadap permohonan penyetaraan yang dimaksud pada Angka 4., selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan dan kelengkapan dokumennya diterima.
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud pada Angka 6., LAMEMBA mengambil keputusan berupa:
  - a. Menolak Permohonan penyetaraan apabila akreditasi internasional diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional yang tidak diakui oleh Menteri.
  - b. Menerima Permohonan dan menyetarakan dengan Peringkat Akreditasi Unggul LAMEMBA apabila hasil pemeriksaan dimaksud pada Angka 6., menyatakan bahwa **kedua** persyaratan yang ditentukan pada Angka 3., terpenuhi, yang berlaku sejak ditetapkan hingga berakhirnya masa berlaku akreditasi internasional oleh Lembaga Akreditasi Internasional tersebut, atau selama-lamanya 5 (lima) tahun apabila masa berlaku akreditasi internasional dimaksud lebih dari 5 (lima) tahun.
8. Program Studi yang akreditasi internasionalnya telah mendapatkan penyetaraan dengan Peringkat Akreditasi Unggul LAMEMBA, harus mengikuti pemantauan dan evaluasi (PANEV) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ilmu Ekonomi,

Manajemen, Bisnis dan Akuntansi khususnya Lampiran DL-05.

9. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam Angka 7 huruf b., berakhir, Program Studi harus menyampaikan ke LAMEMBA apakah hasil akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional bagi Program Studi tersebut masih berlaku atau telah diperpanjang oleh Lembaga Akreditasi Internasional tersebut.
10. Dalam hal hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional dimaksud masih berlaku atau telah diperpanjang, LAMEMBA akan memperpanjang penyetaraan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kemudian.
11. Dalam hal reakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional dimaksud tidak *full-accredited*, maka Program Studi harus melakukan proses akreditasi sesuai dengan ketentuan LAMEMBA.

KEDUA : Program Studi yang mengikuti penyetaraan akreditasi internasional dimaksud dalam Peraturan ini, dikenai biaya yang jumlahnya ditentukan kemudian setelah mendapatkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada Tanggal 16 Juni 2023  
Majelis Akreditasi LAMEMBA  
Ketua

**Prof. Dr. Dian Agustia SE.,M.Si. Ak**